



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR II TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 34
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4687);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala DPMD	
2.	Kabag. Hukum	
3.	Kaban Keuangan	
4.	Asisten I	
5.	Sekda	
6.	Wakil Bupati	
7.	Bupati	Disampaikan dengan hormat untuk ditanda tangani



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR II TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 34
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,







Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dan Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
af	q	✓		n	







Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa berdasarkan presentase tertentu dari

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara Nasional.

8. Alokasi Afirmasi adalah yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi dana yang dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan dana desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Desa.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
16. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
mp	af	✓	✓	g	B

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:







Pasal 3

Pagu Dana Desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:







Pasal 3A

- (1) Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp. 103.010.201.000 (seratus tiga milyar sepuluh juta dua ratus satu ribu rupiah).
 - (2) Penyesuaian atas selisih pagu Dana Desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar untuk masing-masing Desa di Kabupaten Gorontalo Utara.
 - (3) Berdasarkan pagu Dana Desa untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - (4) Penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara.
 - (5) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar masing-masing Desa sesuai jumlah Desa di Kabupaten Gorontalo Utara.
 - (6) Penyesuaian perhitungan besaran Alokasi Dasar masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Pasal 11 diubah dan ayat (6), ayat (7) dan ayat (8,) Pasal 11 dihapus , sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan bupati/wali kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa:
 1. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

(8) Dihapus.

(9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.

(11) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan table referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

1. Di antara Pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 11A, Pasal 11B, dan pasal 11C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A







(1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:

a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan
3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:







1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan
3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antara penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan
 - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antara penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Pasal 11B




- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan.
- a. tahap I tanpa dookumen persyaratan; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen dan capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 11C

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan :
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
ap	y	v			







3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antara penyaluran paling cepat (2) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c.
2. Pasal 12 diubah dan ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kualitas kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati dan/atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
- (4) Penggunaan Dana Desa pada kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
[Signature]	[Signature]	✓	[Signature]	[Signature]	[Signature]

- (5) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (6) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (8) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (9) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan mekanisme :
- a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19.
 - b. Basis pendataan di Dusun.
 - c. Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Insidental yang dilaksanakan dengan agenda tunggal dengan kegiatan:
 1. validasi;
 2. finalisasi; dan
 3. penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa.
 - d. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - e. Dokumen penetapan data KK Penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati yang diwakilkan ke Camat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.
- (10) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar:
- a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- (11) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (12) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (10) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (13) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal, 25 Juni 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang







Pada tanggal, 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



RIDWAN YASIN, SH. MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR...421

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

LAMPIRAN :
 NOMOR : 11
 TANGGAL : 25 Juni
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 209 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JP M	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (22)	(24)	(25) = (4) + (1) + (10) + (23)
1	Atinggola	Imana	651,999,000	Berkembang	6	-	57.016	28	-	2049	0.01631	0.001631	148	0.009014	0.00451	222.87883	0.13297	0.019946	36.68755679	0.00753	0.00188	0.02797	584,600,000	1,236,599,000
2	Atinggola	Bintana	651,999,000	Berkembang	3	-	48.595	105	-	764	0.00808	0.000608	53	0.003228	0.00161	0.22644314	0.00014	2.03E-05	36.7854578	0.00755	0.00189	0.00413	86,336,000	738,335,000
3	Atinggola	Buata	651,999,000	Berkembang	3	-	52.333	78	-	457	0.00364	0.000364	47	0.002863	0.00143	10.0875216	0.00602	0.000903	34.97736974	0.00718	0.00179	0.00449	93,915,000	745,914,000
4	Atinggola	Pinontoyonga	651,999,000	Berkembang	3	-	57.473	23	-	962	0.00766	0.000766	38	0.002314	0.00116	1.94589537	0.00116	0.000174	33.98931751	0.00698	0.00174	0.00384	80,300,000	732,299,000
5	Atinggola	Monggupo	651,999,000	Berkembang	2	-	55.627	43	-	787	0.00627	0.000627	22	0.00134	0.00067	1.29726358	0.00077	0.000116	25.75812394	0.00529	0.00132	0.00273	57,159,000	709,158,000
6	Atinggola	Kotajin	651,999,000	Berkembang	1	-	54.652	54	-	816	0.0065	0.00065	5	0.000305	0.00015	0.43838503	0.00026	3.92E-05	30.29869468	0.00622	0.00155	0.0024	50,084,000	702,083,000
7	Atinggola	Ilometa	651,999,000	Berkembang	6	-	58.313	13	-	1006	0.00801	0.000801	176	0.010719	0.00536	2.57020347	0.00153	0.00023	44.97340026	0.00923	0.00231	0.0087	181,829,000	833,828,000
8	Atinggola	Ilcheluma	651,999,000	Tertinggal	5	-	56.831	31	-	774	0.00616	0.000616	97	0.005908	0.00295	1.54212208	0.00092	0.000138	53.10021773	0.0109	0.00272	0.00643	184,473,000	786,472,000
9	Atinggola	Wapalo	651,999,000	Tertinggal	2	-	39.06	121	-	546	0.00435	0.000435	33	0.00201	0.001	10.6286147	0.00634	0.000951	53.01400033	0.01088	0.00272	0.00511	106,844,000	758,843,000
10	Atinggola	Posono	651,999,000	Berkembang	2	-	43.106	120	-	493	0.00393	0.000393	32	0.001949	0.00097	9.45705152	0.00564	0.000846	37.98684636	0.0078	0.00195	0.00416	87,014,000	739,013,000
11	Atinggola	Sigaso	651,999,000	Tertinggal	4	-	50.231	97	-	818	0.00651	0.000651	76	0.004629	0.00231	0.30543493	0.00018	2.73E-05	36.51790425	0.00729	0.00182	0.00482	180,664,000	752,663,000

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

12	Atinggola	Tombullato	651,999,000	Berkembang	5	-	53.457	70	-	1060	0.00844	0.000844	119	0.007248	0.00362	15.1312824	0.00903	0.001354	30.35976644	0.00623	0.00156	0.00738	154,265,000	806,264,000
13	Atinggola	Kotajin Utara	651,999,000	Berkembang	3	-	58.251	14	-	970	0.00772	0.000772	52	0.003167	0.00158	2.33805348	0.00139	0.000209	39.34568401	0.00808	0.00202	0.00458	95,824,000	747,823,000
14	Atinggola	Oluhuta	651,999,000	Tertinggal	4	-	50.344	95	-	628	0.005	0.0005	63	0.003837	0.00192	2.69606792	0.00161	0.000241	43.65662513	0.00896	0.00224	0.0049	102,429,000	754,428,000
15	Kwandang	Pontolo	651,999,000	Berkembang	3	-	53.828	65	-	1688	0.01344	0.001344	53	0.003228	0.00161	0.54424107	0.00032	4.87E-05	22.90362752	0.0047	0.00118	0.00418	87,417,000	739,416,000
16	Kwandang	Molingkapoto	651,999,000	Maju	5	-	50.724	90	-	1428	0.01137	0.001137	136	0.008283	0.00414	25.6497793	0.0153	0.002295	19.940762	0.00409	0.00102	0.0086	179,711,000	831,710,000
17	Kwandang	Leboto	651,999,000	Berkembang	6	-	57.613	22	-	2325	0.01851	0.001851	146	0.008892	0.00445	6.58021047	0.00393	0.000589	32.07096965	0.00658	0.00165	0.00853	178,344,000	830,343,000
18	Kwandang	Posso	651,999,000	Berkembang	8	-	50.558	92	-	2052	0.01634	0.001634	168	0.010232	0.00512	23.3507445	0.01393	0.00209	38.65443959	0.00793	0.00198	0.01082	226,239,000	878,238,000
19	Kwandang	Titidu	651,999,000	Berkembang	5	-	56.303	34	-	2691	0.02142	0.002142	117	0.007126	0.00356	10.4228199	0.00622	0.000933	30.10147031	0.00618	0.00154	0.00818	171,051,000	823,050,000
20	Kwandang	Moluo	651,999,000	Maju	3	-	60.67	4	144,096,000	2073	0.0165	0.00165	57	0.003472	0.00174	6.27891174	0.00375	0.000562	19.01626859	0.0039	0.00098	0.00492	102,929,000	899,024,000
21	Kwandang	Mootinelo	651,999,000	Tertinggal	7	-	51.468	65	-	1534	0.01221	0.001221	234	0.014252	0.00713	7.7835815	0.00484	0.000697	37.8638356	0.00777	0.00194	0.01098	229,663,000	881,662,000
22	Kwandang	Bualerno	651,999,000	Tertinggal	7	-	56.12	36	-	1900	0.01513	0.001513	285	0.017358	0.00868	11.4717019	0.00684	0.001027	41.92526234	0.00861	0.00215	0.01337	279,475,000	931,474,000
23	Kwandang	Butalo	651,999,000	Berkembang	7	-	51.352	86	-	2497	0.01988	0.001988	257	0.015653	0.00783	51.8905433	0.03096	0.004644	19.64953573	0.00403	0.00101	0.01547	323,302,000	975,301,000
24	Kwandang	Katladada	651,999,000	Berkembang	3	-	53.748	65	-	2134	0.01699	0.001699	45	0.002741	0.00137	2.53886431	0.00153	0.000227	39.43256119	0.00809	0.00202	0.00532	111,209,000	763,208,000
25	Kwandang	Ombulodata	651,999,000	Berkembang	7	-	47.088	112	-	1295	0.01031	0.001031	259	0.015774	0.00789	1.13440248	0.00068	0.000102	40.66284969	0.00835	0.00209	0.01111	232,163,000	884,162,000
26	Kwandang	Alata Karya	651,999,000	Berkembang	4	-	53.345	72	-	1173	0.00934	0.000934	85	0.005177	0.00259	5.68217355	0.00339	0.000509	33.28892163	0.00683	0.00171	0.00574	119,968,000	771,967,000
27	Kwandang	Cisadane	651,999,000	Berkembang	7	-	55.27	48	-	1527	0.01216	0.001216	242	0.014739	0.00737	1.17115354	0.0007	0.000105	33.832677	0.00694	0.00174	0.01043	217,945,000	869,944,000
28	Kwandang	Botuwombata	651,999,000	Tertinggal	5	-	51.67	83	-	749	0.00596	0.000596	116	0.007065	0.00353	2.43338555	0.00145	0.000218	43.22634911	0.00887	0.00222	0.00656	137,228,000	789,227,000
29	Kwandang	Botungobungo	651,999,000	Berkembang	6	-	54.94	51	-	1027	0.00818	0.000818	179	0.010902	0.00545	12.0608537	0.0072	0.001079	37.26320116	0.00765	0.00191	0.00926	193,571,000	845,570,000
30	Kwandang	Molingkapoto Selatan	651,999,000	Berkembang	4	-	58.247	15	-	1496	0.01191	0.001191	93	0.005664	0.00283	23.5104786	0.01403	0.002104	29.32123411	0.00602	0.0015	0.00763	159,531,000	811,530,000

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
<i>ap</i>	<i>u</i>	<i>v</i>	<i>z</i>	<i>g</i>	<i>z</i>

31	Kwandang	Pontolo Atas	651,999,000	Berkembang	6	-	57.416	25	-	702	0.00559	0.000559	178	0.010841	0.00542	0.9602715	0.00057	8.59E-05	35.58509271	0.0073	0.00183	0.00789	164,960,000	816,959,000
32	Kwandang	Masuru	651,999,000	Berkembang	7	-	51.873	81	-	911	0.00725	0.000725	236	0.014374	0.00719	7.44487138	0.00444	0.000666	42.4893672	0.00872	0.00218	0.01076	224,896,000	876,895,000
33	Anggrek	Ilangata	651,999,000	Berkembang	6	-	46.142	116	-	2233	0.01778	0.001778	200	0.012181	0.00609	8.93829142	0.00533	0.0008	25.40756293	0.00522	0.0013	0.00997	208,451,000	860,450,000
34	Anggrek	Tolongio	651,999,000	Berkembang	7	-	54.051	63	-	1558	0.0124	0.00124	223	0.013582	0.00679	2.41740129	0.00144	0.000216	23.44915333	0.00481	0.0012	0.00945	197,559,000	849,558,000
35	Anggrek	Tolango	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	47.442	111	-	2089	0.01663	0.001663	433	0.026372	0.01319	2.95504743	0.00176	0.000264	28.70147745	0.00589	0.00147	0.01659	346,715,000	1,180,348,000
36	Anggrek	Popelo	651,999,000	Berkembang	4	-	45.699	117	-	1247	0.00993	0.000993	93	0.005664	0.00283	8.61657574	0.00514	0.000771	21.12741046	0.00434	0.00108	0.00568	118,736,000	770,735,000
37	Anggrek	Dudepo	651,999,000	Sangat Tertinggal	7	-	47.923	110	-	1337	0.01064	0.001064	316	0.019246	0.00962	7.7835815	0.00464	0.000697	64.85295782	0.01331	0.00333	0.01471	307,534,000	959,533,000
38	Anggrek	Mootilango	651,999,000	Tertinggal	6	-	50.235	96	-	1217	0.00969	0.000969	162	0.009867	0.00493	8.1285104	0.00485	0.000727	43.73221976	0.00898	0.00224	0.00887	185,495,000	837,494,000
39	Anggrek	Langge	651,999,000	Tertinggal	6	-	53.463	69	-	602	0.00479	0.000479	158	0.009623	0.00481	4.06774255	0.00243	0.000364	38.15834375	0.00783	0.00196	0.00761	159,138,000	811,137,000
40	Anggrek	Tutuwoto	651,999,000	Berkembang	4	-	56.676	32	-	486	0.00387	0.000387	75	0.004568	0.00228	3.60285769	0.00215	0.000322	40.52675051	0.00832	0.00208	0.00507	106,043,000	758,042,000
41	Anggrek	Hiyalocole	651,999,000	Tertinggal	6	-	46.157	115	-	875	0.00697	0.000697	196	0.011937	0.00597	0.83361771	0.0005	7.46E-05	40.67532621	0.00835	0.00209	0.00883	184,521,000	836,520,000
42	Anggrek	Ibarat	651,999,000	Berkembang	7	-	57.352	26	-	1684	0.01341	0.001341	307	0.018698	0.00935	2.85322162	0.0017	0.000255	28.79186408	0.00591	0.00148	0.01242	259,674,000	911,673,000
43	Anggrek	Iloheluma	651,999,000	Tertinggal	7	-	50.751	89	-	1248	0.00994	0.000994	239	0.014556	0.00728	9.24571657	0.00552	0.000827	36.75636503	0.00754	0.00189	0.01099	229,633,000	881,632,000
44	Anggrek	Iloxlulunga	651,999,000	Tertinggal	4	-	50.065	98	-	545	0.00434	0.000434	63	0.003837	0.00192	1.66196338	0.00099	0.000149	37.10047884	0.00762	0.0019	0.00441	92,080,000	744,079,000
45	Anggrek	Putiana	651,999,000	Berkembang	7	-	55.974	37	-	1372	0.01092	0.001092	255	0.015531	0.00777	3.24353071	0.00194	0.00029	43.08673771	0.00884	0.00221	0.01136	237,444,000	889,443,000
46	Anggrek	Heluma	651,999,000	Tertinggal	6	-	53.969	64	-	658	0.00524	0.000524	199	0.01212	0.00606	3.97625609	0.00237	0.000356	45.4402765	0.00933	0.00233	0.00927	193,809,000	845,808,000
47	Anggrek	Datahu	651,999,000	Tertinggal	3	-	55.447	47	-	340	0.00271	0.000271	60	0.003654	0.00183	2.0892073	0.00125	0.000187	53.48161868	0.01098	0.00274	0.00503	105,130,000	757,129,000
48	Sumalata	Bulontiyo Timur	651,999,000	Maju	6	-	57.963	17	-	2322	0.01849	0.001849	159	0.009684	0.00484	12.0676805	0.0072	0.00108	32.6783119	0.00671	0.00168	0.00945	197,486,000	849,485,000
49	Sumalata	Bulontiyo Barat	651,999,000	Berkembang	5	-	54.676	53	-	1792	0.01427	0.001427	117	0.007126	0.00356	11.2880977	0.00673	0.00101	46.69795899	0.00959	0.0024	0.0084	175,510,000	827,509,000

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

50	Sumalata	Buloila	651,999,000	Berkembang	4	-	58.741	11	144,098,000	1290	0.01027	0.001027	90	0.005481	0.00274	10.4789743	0.00625	0.000938	27.02766841	0.00555	0.00139	0.00609	127,355,000	923,450,000
51	Sumalata	Kasia	651,999,000	Berkembang	4	-	54.209	61	-	567	0.00451	0.000451	69	0.004202	0.00021	10.1251423	0.00604	0.000906	52.66059091	0.01081	0.0027	0.00616	128,789,000	780,788,000
52	Sumalata	Kikia	651,999,000	Berkembang	5	-	60.579	5	144,098,000	964	0.00767	0.000767	109	0.006639	0.00332	1.16753722	0.0007	0.000104	49.8900981	0.01024	0.00256	0.00675	141,130,000	937,225,000
53	Sumalata	Tumba	651,999,000	Tertinggal	6	-	57.731	19	-	966	0.00769	0.000769	144	0.00877	0.00439	5.51768998	0.00329	0.000494	46.81048786	0.00961	0.0024	0.00805	168,277,000	820,276,000
54	Sumalata	Mebongo	651,999,000	Berkembang	5	-	60.975	2	144,098,000	888	0.00707	0.000707	127	0.007735	0.00387	6.04983012	0.00361	0.000541	50.14751052	0.01029	0.00257	0.00769	160,733,000	956,828,000
55	Sumalata	Lelato	651,999,000	Tertinggal	3	-	54.966	50	-	820	0.00653	0.000653	39	0.002375	0.00119	6.49139998	0.00387	0.000581	49.75842518	0.01021	0.00255	0.00497	103,992,000	755,991,000
56	Sumalata	Pulohenti	651,999,000	Tertinggal	7	-	57.428	24	-	695	0.00553	0.000553	212	0.012912	0.00646	7.07582873	0.00422	0.000633	56.13790606	0.01152	0.00288	0.01052	219,974,000	871,973,000
57	Sumalata	Puncak Mandiri	651,999,000	Tertinggal	5	-	53.895	65	-	399	0.00318	0.000318	97	0.005908	0.00295	3.98908552	0.00238	0.000357	57.24563399	0.01175	0.00294	0.00657	137,256,000	789,255,000
58	Sumalata	Hutakalo	651,999,000	Tertinggal	6	-	57.778	18	-	816	0.0065	0.00065	154	0.009379	0.00469	10.0903256	0.00602	0.000903	53.29354842	0.01094	0.00273	0.00898	187,655,000	839,654,000
59	Tolinggula	Tolinggula Tengah	651,999,000	Maju	5	-	54.265	59	-	1467	0.01168	0.001168	104	0.006334	0.00317	2.84626666	0.0017	0.000255	42.70271198	0.00877	0.00219	0.00678	141,749,000	793,748,000
60	Tolinggula	Tolinggula Pantal	651,999,000	Berkembang	7	-	59.499	8	144,098,000	1508	0.01201	0.001201	257	0.015653	0.00783	18.3951976	0.01097	0.001646	46.48240461	0.00954	0.00239	0.01306	272,957,000	1,069,062,000
61	Tolinggula	Tolinggula Ulu	651,999,000	Berkembang	4	-	51.816	82	-	1248	0.00994	0.000994	70	0.004263	0.00213	38.2986306	0.02285	0.003427	27.2126761	0.00559	0.0014	0.00795	166,165,000	818,164,000
62	Tolinggula	Limbato	651,999,000	Berkembang	4	-	54.826	52	-	740	0.00589	0.000589	92	0.005603	0.0028	21.9561861	0.0131	0.001965	33.66461335	0.00691	0.00173	0.00708	148,064,000	800,063,000
63	Tolinggula	Papulangi	651,999,000	Tertinggal	4	-	52.932	74	-	888	0.00707	0.000707	91	0.005542	0.00277	9.72947687	0.0058	0.000871	36.17675241	0.00743	0.00186	0.00621	129,713,000	781,712,000
64	Tolinggula	Molangga	651,999,000	Berkembang	4	-	55.832	40	-	1039	0.00827	0.000827	76	0.004629	0.00231	30.856443	0.01841	0.002761	44.60367565	0.00916	0.00229	0.00819	171,239,000	823,238,000
65	Tolinggula	Cempaka Putih	651,999,000	Tertinggal	1	-	52.374	77	-	330	0.00263	0.000263	16	0.000974	0.00049	12.324004	0.00735	0.001103	38.12722832	0.00783	0.00196	0.00381	79,630,000	731,629,000
66	Tolinggula	Tolite Jaya	651,999,000	Maju	4	-	54.294	58	-	1236	0.00984	0.000984	78	0.004751	0.00238	2.2779245	0.00136	0.000204	48.04075515	0.00986	0.00247	0.00603	126,016,000	778,015,000
67	Tolinggula	Ilomangga	651,999,000	Berkembang	2	-	50.678	91	-	586	0.00467	0.000467	34	0.002071	0.00104	12.1154132	0.00723	0.001084	45.63181371	0.00937	0.00234	0.00493	103,009,000	755,008,000
68	Tolinggula	Ilotunggulo	651,999,000	Berkembang	7	-	37.776	122	-	1629	0.01297	0.001297	235	0.014313	0.00716	6.65349842	0.00397	0.000595	48.96667932	0.01005	0.00251	0.01156	241,676,000	893,675,000

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati







69	Gentuma Raya	Gentuma	651,999,000	Berkembang	4	-	51.498	84	-	792	0.00631	0.000631	66	0.00402	0.00201	1.27040711	0.00076	0.000114	40.00794818	0.00821	0.00205	0.00491	100,487,000	752,486,000
70	Gentuma Raya	Dumolodo	651,999,000	Berkembang	6	-	57.697	21	-	1276	0.01016	0.001016	202	0.012303	0.00615	1.37178653	0.00082	0.000123	31.86237111	0.00654	0.00164	0.00893	186,567,000	838,566,000
71	Gentuma Raya	Molonggota	651,999,000	Berkembang	7	-	59.651	7	144,096,000	1349	0.01074	0.001074	280	0.017053	0.00853	2.9651739	0.00177	0.000265	44.42475165	0.00912	0.00228	0.01215	253,890,000	1,049,985,000
72	Gentuma Raya	Ipilo	651,999,000	Berkembang	7	-	55.587	45	-	1036	0.00825	0.000825	224	0.013643	0.00682	0.65403383	0.00039	5.85E-05	25.79755732	0.0053	0.00132	0.00903	188,729,000	840,728,000
73	Gentuma Raya	Langke	651,999,000	Berkembang	4	-	58.433	12	144,096,000	443	0.00353	0.000353	71	0.004324	0.00216	9.08084508	0.00542	0.000813	34.05559973	0.00699	0.00175	0.00508	106,087,000	902,182,000
74	Gentuma Raya	Pasalae	651,999,000	Berkembang	3	-	53.399	71	-	1541	0.01227	0.001227	40	0.002436	0.00122	2.12793191	0.00127	0.00019	30.50978652	0.00626	0.00157	0.0042	87,817,000	739,816,000
75	Gentuma Raya	Nanati Jaya	651,999,000	Berkembang	4	-	52.266	79	-	679	0.00541	0.000541	88	0.00536	0.00268	0.47681408	0.00028	4.27E-05	53.39585539	0.01096	0.00274	0.006	125,487,000	777,486,000
76	Gentuma Raya	Ketapang	651,999,000	Berkembang	5	-	60.228	6	144,096,000	1083	0.00862	0.000862	117	0.007126	0.00356	0.79400444	0.00047	7.11E-05	46.71937913	0.00959	0.0024	0.00689	144,103,000	940,198,000
77	Gentuma Raya	Motomingo	651,999,000	Tertinggal	6	-	54.239	60	-	850	0.00677	0.000677	152	0.009258	0.00483	7.41293476	0.00442	0.000683	50.73680444	0.01041	0.0026	0.00857	179,196,000	831,195,000
78	Gentuma Raya	Durian	651,999,000	Tertinggal	5	-	52.757	75	-	587	0.00467	0.000467	112	0.006821	0.00341	0.63479754	0.00038	5.68E-05	32.06560362	0.00658	0.00165	0.00558	116,649,000	768,648,000
79	Gentuma Raya	Bohusarni	651,999,000	Berkembang	3	-	55.693	42	-	460	0.00366	0.000366	13	0.000792	0.0004	1.53507526	0.00092	0.000137	42.81973201	0.00879	0.0022	0.0031	64,735,000	716,734,000
80	Tomolito	Dambalo	651,999,000	Berkembang	7	-	54.586	56	-	1444	0.0115	0.00115	272	0.016566	0.00828	99.8467126	0.05957	0.008935	20.39822662	0.00419	0.00105	0.01941	405,839,000	1,057,838,000
81	Tomolito	Milango	651,999,000	Tertinggal	5	-	56.131	35	-	697	0.00555	0.000555	109	0.006639	0.00332	25.5255508	0.01523	0.002284	40.91046559	0.0084	0.0021	0.00826	172,620,000	824,619,000
82	Tomolito	Jembatan Merah	651,999,000	Berkembang	3	-	56.368	33	-	1175	0.00935	0.000935	58	0.003532	0.00177	44.0095703	0.02626	0.003938	37.10778606	0.00762	0.0019	0.00654	178,609,000	830,608,000
83	Tomolito	Bubode	651,999,000	Tertinggal	7	-	57.112	27	-	1171	0.00932	0.000932	242	0.014739	0.00737	108.648627	0.05482	0.009723	37.34354204	0.00767	0.00192	0.01994	416,842,000	1,068,841,000
84	Tomolito	Leyao	651,999,000	Tertinggal	6	-	55.032	49	-	642	0.00511	0.000511	175	0.010658	0.00533	22.0047851	0.01313	0.001969	42.84873453	0.0088	0.0022	0.01001	209,211,000	861,210,000
85	Tomolito	Molantadu	651,999,000	Berkembang	7	-	49.966	99	-	1120	0.00892	0.000892	293	0.017845	0.00892	71.1482176	0.04245	0.006367	46.88207452	0.00962	0.00241	0.01859	388,539,000	1,040,538,000
86	Tomolito	Huidu Melito	651,999,000	Berkembang	7	-	58.092	16	-	1215	0.00967	0.000967	288	0.017541	0.00877	55.9836135	0.0334	0.00501	46.69744579	0.00959	0.0024	0.01714	358,371,000	1,010,370,000
87	Tomolito	Bulango Raya	651,999,000	Tertinggal	7	-	43.16	119	-	858	0.00683	0.000683	233	0.014191	0.0071	50.2259221	0.02997	0.004495	35.72063847	0.00733	0.00183	0.01411	294,873,000	946,872,000

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

88	Tomolito	Tanjung Karang	651,999,000	Berkembang	7	-	48.295	108	-	928	0.00739	0.000739	214	0.013034	0.00652	63.6922231	0.038	0.0057	49.14577336	0.01009	0.00252	0.01548	323,535,000	975,534,000
89	Tomolito	Mutiara Laut	651,999,000	Sangat Tertinggal	4	-	51.174	88	-	457	0.00364	0.000364	76	0.004629	0.00231	36.1970728	0.0216	0.003239	63.36484663	0.01301	0.00325	0.00917	191,669,000	843,668,000
90	Ponelo Kepulauan	Ponelo	651,999,000	Berkembang	6	-	52.676	76	-	1200	0.00955	0.000955	183	0.011146	0.00557	4.63538352	0.00277	0.000415	37.54479385	0.00771	0.00193	0.00887	185,408,000	837,407,000
91	Ponelo Kepulauan	Melambe	651,999,000	Tertinggal	6	-	55.962	38	-	1027	0.00818	0.000818	140	0.008527	0.00426	4.05596058	0.00242	0.000363	47.8496797	0.00982	0.00246	0.0079	165,126,000	817,125,000
92	Ponelo Kepulauan	Otila	651,999,000	Berkembang	7	-	55.509	46	-	861	0.00685	0.000685	248	0.015104	0.00755	30.9025568	0.01844	0.002765	36.15688982	0.00742	0.00186	0.01286	268,791,000	920,790,000
93	Ponelo Kepulauan	Tihengo	651,999,000	Berkembang	8	-	55.591	44	-	1107	0.00881	0.000881	368	0.022413	0.01121	22.6747511	0.01353	0.002029	38.52937088	0.0075	0.00187	0.01599	334,281,000	986,280,000
94	Monano	Monano	651,999,000	Maju	4	-	61.795	1	144,096,000	1323	0.01053	0.001053	61	0.003715	0.00186	1.99722381	0.00119	0.000179	24.17066894	0.00496	0.00124	0.00433	90,512,000	886,607,000
95	Monano	Tudi	651,999,000	Berkembang	5	-	60.782	3	144,096,000	676	0.00538	0.000538	99	0.00603	0.00301	8.45456154	0.00504	0.000757	40.80135553	0.00838	0.00209	0.0064	133,853,000	929,948,000
96	Monano	Monas	651,999,000	Tertinggal	4	-	49.333	100	-	953	0.00759	0.000759	91	0.005542	0.00277	6.74926002	0.00403	0.000804	45.87226871	0.00942	0.00235	0.00649	135,620,000	787,619,000
97	Monano	Dunu	651,999,000	Berkembang	6	-	56.836	30	-	731	0.00582	0.000582	149	0.009075	0.00454	5.30148206	0.00316	0.000474	30.18944731	0.0062	0.00155	0.00714	149,315,000	801,314,000
98	Monano	Garapia	651,999,000	Tertinggal	5	-	53.329	73	-	558	0.00444	0.000444	109	0.006639	0.00332	2.63526037	0.00157	0.000236	47.14765354	0.00968	0.00242	0.00642	134,177,000	786,176,000
99	Monano	Sogu	651,999,000	Tertinggal	5	-	48.23	109	-	790	0.00629	0.000629	130	0.007918	0.00396	4.52396052	0.0027	0.000405	46.32855444	0.00951	0.00238	0.00737	154,060,000	806,059,000
100	Monano	Pilohulata	651,999,000	Berkembang	4	-	54.394	57	-	558	0.00444	0.000444	84	0.005116	0.00256	0.68806481	0.00041	6.16E-05	52.4219615	0.01076	0.00269	0.00575	120,278,000	772,277,000
101	Monano	Mokonowu	651,999,000	Berkembang	4	-	59.281	10	144,096,000	622	0.00495	0.000495	65	0.003959	0.00198	0.60449419	0.00036	5.41E-05	54.72804262	0.01123	0.00281	0.00534	111,566,000	907,661,000
102	Monano	Tolitehuyu	651,999,000	Sangat Tertinggal	4	-	46.317	114	-	352	0.0028	0.00028	72	0.004385	0.00219	5.49177095	0.00328	0.000491	40.50733816	0.00831	0.00208	0.00504	105,416,000	757,415,000
103	Monano	Zuriyati	651,999,000	Tertinggal	4	-	52.141	80	-	593	0.00472	0.000472	78	0.004751	0.00238	10.0997591	0.00603	0.000904	44.78841177	0.00919	0.0023	0.00605	126,459,000	778,458,000
104	Biau	Biau	651,999,000	Berkembang	4	-	37.357	123	-	679	0.00541	0.000541	89	0.005421	0.00271	8.80903747	0.00526	0.000788	27.71462304	0.00569	0.00142	0.00546	114,163,000	766,162,000
105	Biau	Omuto	651,999,000	Tertinggal	5	-	49.226	101	-	562	0.00447	0.000447	101	0.006151	0.00308	8.10048446	0.00483	0.000725	32.25792121	0.00662	0.00166	0.0059	123,402,000	775,401,000
106	Biau	Luhuto	651,999,000	Tertinggal	3	-	54.156	62	-	514	0.00409	0.000409	57	0.003472	0.00174	3.60021532	0.00215	0.000322	45.94042766	0.00943	0.00236	0.00482	100,853,000	752,852,000

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati


107	Biau	Windu	651,999,000	Berkembang	4	-	55.918	39	-	639	0.00509	0.000509	71	0.004324	0.00216	7.01150613	0.00418	0.000627	49.28193909	0.01012	0.00253	0.00583	121,811,000	773,810,000	
108	Biau	Topi	651,999,000	Tertinggal	5	-	50.486	94	-	556	0.00443	0.000443	103	0.006273	0.00314	1.6704304	0.001	0.000149	45.73893479	0.00939	0.00235	0.00608	137,008,000	779,007,000	
109	Biau	Sembihinga	651,999,000	Tertinggal	2	-	49.112	102	-	280	0.00223	0.000223	24	0.001462	0.00073	3.95435382	0.00236	0.000354	33.89615258	0.00696	0.00174	0.00305	63,695,000	715,694,000	
110	Biau	Didingga	651,999,000	Tertinggal	6	-	48.343	107	-	629	0.00501	0.000501	175	0.010658	0.00533	4.42449686	0.00264	0.000396	51.44087933	0.01056	0.00264	0.00887	185,324,000	637,323,000	
111	Biau	Bualo	651,999,000	Berkembang	6	-	53.562	68	-	690	0.00549	0.000549	160	0.009745	0.00487	1.61007892	0.00096	0.000144	46.93078813	0.00963	0.00241	0.00797	166,688,000	838,687,000	
112	Biau	Potanga	651,999,000	Tertinggal	6	-	49.058	103	-	617	0.00491	0.000491	149	0.009075	0.00454	3.10183962	0.00185	0.000278	37.31558436	0.00766	0.00191	0.00722	150,947,000	602,946,000	
113	Biau	Bohulo	651,999,000	Tertinggal	6	-	51.252	87	-	584	0.00465	0.000465	188	0.01145	0.00573	2.89800445	0.00173	0.000259	54.39629776	0.01117	0.00279	0.00924	193,165,000	845,164,000	
114	Sumalata Timu	Deme Satu	651,999,000	Berkembang	2	-	54.631	55	-	676	0.00538	0.000538	23	0.001401	0.0007	9.30420305	0.00555	0.000833	47.26317736	0.0097	0.00243	0.0045	93,995,000	745,994,000	
115	Sumalata Timu	Buluwatu	651,999,000	Berkembang	2	-	46.847	113	-	498	0.00396	0.000396	33	0.00201	0.001	5.97096654	0.00356	0.000534	31.34559208	0.00643	0.00161	0.00354	74,089,000	726,088,000	
116	Sumalata Timu	Dulukapa	651,999,000	Berkembang	3	-	50.553	93	-	1060	0.00844	0.000844	55	0.00335	0.00167	11.0746828	0.00661	0.000991	43.36719679	0.0089	0.00223	0.00574	119,889,000	771,888,000	
117	Sumalata Timu	Deme Dua	651,999,000	Berkembang	6	-	57.708	20	-	915	0.00728	0.000728	146	0.008892	0.00445	30.9287838	0.01845	0.002768	30.32752433	0.00523	0.00156	0.0095	199,552,000	850,551,000	
118	Sumalata Timu	Buladu	651,999,000	Berkembang	2	-	48.574	106	-	833	0.00663	0.000663	31	0.001888	0.00094	6.53197305	0.0039	0.000585	44.12762271	0.00906	0.00226	0.00446	93,151,000	745,150,000	
119	Sumalata Timu	Hulawa	651,999,000	Tertinggal	5	-	48.954	104	-	647	0.00515	0.000515	94	0.005725	0.00286	4.74124748	0.00283	0.000424	30.93324901	0.00635	0.00159	0.00539	112,656,000	764,655,000	
120	Sumalata Timu	Wubudu	651,999,000	Berkembang	6	-	59.357	9	144,096.000	842	0.0067	0.00067	156	0.009501	0.00475	34.0228939	0.0203	0.003045	26.97449548	0.00554	0.00138	0.00985	205,898,000	1.001,993,000	
121	Sumalata Timu	Bubalango	651,999,000	Berkembang	3	-	56.961	29	-	297	0.00236	0.000236	52	0.003167	0.00158	10.0840679	0.00602	0.000902	34.66721174	0.00712	0.00178	0.0045	94,095,000	746,094,000	
122	Sumalata Timu	Motiheluma	651,999,000	Berkembang	6	-	55.825	41	-	1175	0.00935	0.000935	191	0.011633	0.00582	7.11943895	0.00425	0.000637	32.81003418	0.00673	0.00168	0.00907	189,652,000	841,651,000	
123	Sumalata Timu	Koluwoka	651,999,000	Tertinggal	5	-	44.497	118	-	743	0.00592	0.000592	123	0.007491	0.00375	4.11243466	0.00245	0.000368	48.24021263	0.0099	0.00248	0.00718	150,303,000	802,102,000	
Total			80,195,877,000				181,634,000	x	x	1,729,152,000	125,603,000	1.000	10%	16,419,000	1.000	50%	1,676.150	1.000	15%	4,871.747	1.000	0.250	1.000	20,903,538,000	103,010,201,000







Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab./Kota	103,010,201,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab.	103,010,201,000
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota	80,195,877,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota	80,195,877,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab./Kota	181,634,000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab./Kota	181,634,000
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota	1,729,152,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota	1,729,152,000
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota	20,903,538,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota	20,903,538,000
Jumlah Desa	123
Jumlah Desa Penerima AK	12

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi	651,999,000
Alokasi	181,534,000
Alokasi	363,269,000
Alokasi	144,096,000

BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : PEMDES	DITERIMA : 19 Juni 2020
NOMOR SURAT :	NOMOR AGENDA : 1282
TANGGAL SURAT : 19 Juni 2020	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT : *Telaahan Staf*
Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Gorontalo utara Tahun anggaran 2020

DITERUSKAN KEPADA YTH

POKOK DISPOSISI

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 Asisten Pemerintahan Dan Kesra |
| <input type="checkbox"/> | 2 Asisten Ekbang |
| <input type="checkbox"/> | 3 Asisten Administrasi Umum |
| <input type="checkbox"/> | 4 Staf Ahli |
| <input type="checkbox"/> | 5 Kabag Pemerintahan Dan Otda |
| <input type="checkbox"/> | 6 Kabag Hukum |
| <input type="checkbox"/> | 7 Kabag Kesra |
| <input type="checkbox"/> | 8 Kabag Perekonomian Dan SDA |
| <input type="checkbox"/> | 9 Kabag Pembangunan |
| <input type="checkbox"/> | 10 Kabag Pengadaan Barang Dan Jasa |
| <input type="checkbox"/> | 11 Kabag Organisasi Dan RB |
| <input type="checkbox"/> | 12 Kabag Umum |
| <input type="checkbox"/> | 13 Kabag Protokol Dan Humas |
| <input type="checkbox"/> | 14 Sekretaris Dewan |
| <input type="checkbox"/> | 15 Inspektur |
| <input type="checkbox"/> | 16 Kepala BAPPPEDA |
| <input type="checkbox"/> | 17 Kepala Badan Keuangan |
| <input type="checkbox"/> | 18 Kepala Badan Kesbang |
| <input type="checkbox"/> | 19 Kepala BPBD |
| <input type="checkbox"/> | 20 Kepala BKPP |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 21 Kadis Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| <input type="checkbox"/> | 22 Kadis PP Dan PA |
| <input type="checkbox"/> | 23 Kadis Lingkungan Hidup |
| <input type="checkbox"/> | 24 Kadis PM Dan PTSP |
| <input type="checkbox"/> | 25 Kadis PP Dan KB |
| <input type="checkbox"/> | 26 Kadis Kelautan Dan Perikanan |
| <input type="checkbox"/> | 27 Kadis Nakeswan |
| <input type="checkbox"/> | 28 Kadis Tanaman Pangan, Holtikultura |
| <input type="checkbox"/> | 29 Kadis PU Dan PR |
| <input type="checkbox"/> | 30 Kadis Perhubungan |
| <input type="checkbox"/> | 31 Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan |
| <input type="checkbox"/> | 32 Kadis Sosial |
| <input type="checkbox"/> | 33 Kadis Nakertrans |
| <input type="checkbox"/> | 34 Kadis Pendidikan |
| <input type="checkbox"/> | 35 Kadis Kesehatan |
| <input type="checkbox"/> | 36 Kadis DUKAPIL |
| <input type="checkbox"/> | 37 Kadis Ketahanan Pangan |
| <input type="checkbox"/> | 38 Kadis Kearsipan Dan Perpustakaan |
| <input type="checkbox"/> | 39 Kadis Perumahan Rakyat |
| <input type="checkbox"/> | 40 Kadis Satpol PP Dan Kebakaran |
| <input type="checkbox"/> | 41 Kadis Kepemudaan Dan Olahraga |
| <input type="checkbox"/> | 42 Kadis Komunikasi Dan Informatika |
| <input type="checkbox"/> | 43 Kadis Perindagkop Dan UKM |
| <input type="checkbox"/> | 44 Direktur RS ZUS |
| <input type="checkbox"/> | 45 Sekretaris KORPRI |
| <input type="checkbox"/> | 46 Camat |
| <input type="checkbox"/> | 47 |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Proses Sesuai Ketentuan Perundang - undangan |
| <input type="checkbox"/> | Telaah/ Beri Penjelasan/ Saran |
| <input type="checkbox"/> | Proses Lebih Lanjut |
| <input type="checkbox"/> | Bicarakan/ Lap. Bupati/ Laksanakan |
| <input type="checkbox"/> | ACC/ Buat Tanggapan/ Jawab |
| <input type="checkbox"/> | Koreksi/ Sempurnakan |
| <input type="checkbox"/> | Koordinasikan/ Konfirmasikan |
| <input type="checkbox"/> | Pantau |
| <input type="checkbox"/> | UMP (Untuk Menjadi Perhatian) |
| <input type="checkbox"/> | File (Simpan) |
| <input type="checkbox"/> | Arsip |

DISPOSISI SEKDA

lg
2/7/2020 *lg*



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : <i>PEMDES</i>	DITERIMA : <i>19 Juni 2020</i>
NOMOR SURAT :	NOMOR AGENDA : <i>1202</i>
TGL SURAT : <i>19 Juni 2020</i>	SIFAT SURAT :
MATERI SURAT : <i>Telahan Staf</i>	
<i>penerbitan peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020</i>	

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input checked="" type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SOA	<input type="checkbox"/> Fail (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arslp
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

20/6-2020
6

DISPOSISI II

Yth. Sekda:
Proses sesuai ketentuan & revisi

28/6-2020
[Signature]

DISPOSISI III



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat: Jl. Kusnodanupojo Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kode Pos 96252


TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Gorontalo Utara
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perihal : Penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020.
Tanggal : 19 Juni 2020

- I. Dasar :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah ke Daerah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 5. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020.
- II. Pertimbangan :
1. bahwa pengurangan Alokasi Dasar Dana Desa di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp. 1.329.261.000,- ;
 2. bahwa sebagaimana tersebut dalam poin 1 (satu) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara.
- III. Saran :
- Jika Bapak berkenan Maka akan diterbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020.

IV. Demikian telaahan ini disampaikan atas berkenan Bapak Bupati di Ucapkan terima Kasih.

KEPALA DINAS,

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and title. The signature is fluid and cursive, starting with a large loop and ending with a sharp stroke.

ABDUL WAHAB PAUDI, S.IP, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19670822 199203 1 002